



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan A. Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) - 321706
TULUNGAGUNG 66217

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 069/1695/44.01/2023**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;

- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Tahun 2012);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D, N);
8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung

KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 30 Maret 2023



**Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

Nomor : 069/1695/44.01/2023

**TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- 1. Jenis Pelayanan : Pelayanan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Rancangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi atas Rancangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah2. Memeriksa kesesuaian Rancangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah3. Menyampaikan Hasil Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah4. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sesuai hasil rekomendasi dan Forum Perangkat Daerah5. Menyampaikan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah6. Melaksanakan Verifikasi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah7. Menyampaikan Saran dan Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah8. Menyempurnakan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai saran dan rekomendasi9. Menyampaikan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang telah diverifikasi10. Menyampaikan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah Melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan

No.	Komponen	Uraian
		11. Memfasilitasi Penetapan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 bulan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Peraturan Daerah/Kepala Daerah terkait Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Apresiasi atau pengaduan pelayanan informasi dapat disampaikan melalui: a. Telepon (0355) 321706 b. Website : http://bappeda.tulungagung.go.id c. Email : mail@bappeda.tulungagung.go.id

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).</p> <p>3. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 17)</p>
2.	Sarana dan prasarana	<p>1. ATK</p> <p>2. Komputer/laptop</p>

No.	Komponen	Uraian
3.	Kompetensi Pelaksana	Menguasai Metode dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Bappeda melalui verifikasi dokumen pada setiap tahapan.
5.	Jumlah Pelaksana	11 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dalam penyusunan rencana kerja, perangkat daerah dapat berkoordinasi langsung dengan tim verifikator
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dalam kegiatan pelayanan ini, bagi pemohon layanan tidak terdapat risiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Pelaksana akan dilakukan oleh Kepala Bappeda secara internal melalui rapat kerja intern Bappeda



MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU".



